



**ANALISIS KINERJA ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi pada Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun
2020)**

Oleh

Iskandar¹⁾, Masruri²⁾

^{1,2}Universitas Kaltara

Email: 1masrurichan.mr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kinerja anggota dan organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi pada Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020) . Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan alat analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga hal utama dalam menganalisis data, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor secara keseluruhan tergolong baik dan maksimal yang diukur dengan sejumlah indikator penilaian kinerja yaitu : kualitas kerja, kuantitas kerja/pekerjaan yang dihasilkan, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Sedangkan kinerja organisasi/lembaga Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor secara komprehensif diukur dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa yang meliputi : fungsi BPD Tengkapak dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, fungsi BPD Tengkapak dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan tugas BPD Tengkapak dalam melaksanakan pengawasan. Lebih lanjut diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPD Tengkapak dalam merumuskan dan/atau Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan efektif yang dibuktikan dari sebagian besar rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh BPD Tengkapak berasal dari usulan/rancangan Pemerintah Desa. Pelaksanaan fungsi BPD Tengkapak dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa berjalan efektif yang dibuktikan dengan banyaknya keluhan dan/atau aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindaklanjuti oleh BPD Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor. Sedangkan pelaksanaan tugas BPD Tengkapak dibidang pengawasan dilakukan pada pelaksanaan Peraturan Desa, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes).

Kata Kunci : Kinerja, dan BPD Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor.

PENDAHULUAN

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini

melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa dalam Undang-undang Desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Kepala Desa berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat. Setiap lembaga, termasuk Badan Permusyawaratan Desa akan seoptimal mungkin melaksanakan peran atau fungsinya secara



baik, namun semua itu harus dipersiapkan secara matang dan terencana.

Badan Permusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat. Setiap lembaga, termasuk Badan Permusyawaratan Desa akan seoptimal mungkin melaksanakan peran atau fungsinya secara baik, namun semua itu harus dipersiapkan secara matang dan terencana.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik.. Fungsi BPD sebagai lembaga yang menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa sejatinya merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi perwakilan Pemerintahan Desa berdasarkan representasi wilayah dan ditetapkan secara demokratis, sekaligus lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara. Namun di beberapa daerah masih ada beberapa fungsi dan peran BPD yang belum optimal.

Kabupaten Bulungan khususnya di Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa belum optimal. Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya menjadi mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan

pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi lebih baik. Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak sebagai lembaga yang menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjelaskan fungsi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam konteks tersebut representasi kinerja yang buruk Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor merupakan kasuistik tersendiri dilihat dari permasalahan pemerintahannya yang terakumulasi dengan rendahnya kinerja dan minimnya pembangunan.

Dalam konteks tersebut representasi kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menarik untuk dikaji (interes) penulis untuk melakukan kajian teknis ilmiah dengan topik “Analisis Kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa (Studi pada Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020)”, dengan harapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah yang konstruktif dalam membantu memecahkan permasalahan di tingkat desa.

Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah sering diistilahkan dengan fokus penelitian (Idrus, 2009 : 24). Berdasarkan eksplikasi latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penelitian diformulasikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Analisis kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi pada Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa Studi pada Desa Tengkapak Kecamatan



Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020?

Penelitian ini secara umum bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa Studi pada Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah referensi atau khazanah teori secara konseptual khususnya bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan MSDM;
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi anggota dan/atau organisasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

LANDASAN TEORI

1. Teori tentang Kinerja

Kinerja adalah pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan (Keban, 2004 : 193). Menurut Rue dan Byars yang disunting Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian (2004 : 45) kinerja didefinisikan sebagai berikut:

“Kinerja didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau *”the degree of accomplishment”* tingkat pencapaian organisasi. Selanjutnya, hasil kerja seseorang dapat dinilai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga akan dapat diketahui

sejauhmana tingkat kinerjanya dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar yang ada”.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Suwardi Prawirosentono dalam Widodo, 2005 : 78).

Menurut Mahsun (2006 : 25) kinerja merupakan “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi”. Kinerja berasal dari kata *”to perform”* yang artinya melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Payaman Simanjuntak (2005 : 1) kinerja adalah “tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu”. Sedangkan menurut Irawan (2002 : 110) kinerja (*performance*) adalah “hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati dan dapat diukur”.

2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan landasan penilaian kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, penggajian, dan pengembangan karir. Menurut Mathis dan Jackson (2002 : 23), penilaian kinerja (*performance appraisal*) adalah “proses evaluasi seberapa baik pegawai mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan”. Rahmanto (2002 : 114) mengemukakan bahwa sistem penilaian kinerja mempunyai dua elemen pokok, yakni :

- a. Spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan criteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik (*good performance*) dapat



dicapai, sebagai contoh : anggaran operasi, target produksi tertentu dan sebagainya.

- b. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan criteria yang berlaku, sebagai contoh laporan bulanan *manager* dibandingkan dengan anggaran dan realisasi kinerja (*budgeted and actual performance*) atau tingkat produksi dibandingkan dengan angka petunjuk atau meteran suatu mesin.

Menurut Gomes (2003 : 136), terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan penilaian kinerja yang efektif, yaitu : “adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara obyektif dan adanya objektivitas dalam proses evaluasi”. Sedangkan menurut Cascio (2000 : 114) syarat-syarat penilaian kinerja meliputi :

- Relevance*, yaitu harus ada kesesuaian antara faktor penilaian dengan tujuan sistem penilaian.
- Acceptability*, yaitu dapat diterima atau disepakati karyawan.
- Reability*, yaitu faktor penilaian harus dapat dipercaya dan diukur karyawan.
- Sensitivity*, yaitu dapat membedakan kinerja baik dengan yang buruk.
- Practicality*, yaitu mudah dipahami dan diterapkan.

Informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja umumnya digunakan untuk mengelola kinerja karyawan, mengetahui apa penyebab kelemahan maupun keberhasilan dari kinerja karyawan sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan target maupun langkah perbaikan selanjutnya dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Soeprihanto (2001 : 8) penilaian kinerja pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mengetahui keadaan ketrampilan dan kemampuan setiap pegawai secara rutin;
- Untuk digunakan sebagai perencanaan bidang personalia, khususnya

menyempurnakan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja;

- Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin sehingga antara lain dapat diarahkan jenjang kariernya atau perencanaan karier, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan;
- Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan;
- Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang personalia, khususnya prestasi pegawai dalam bekerja;
- Secara pribadi, bagi pegawai dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga dapat memacu perkembangannya. Sebaliknya bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan sehingga dapat membantu dalam memotivasi pegawai dalam bekerja; dan
- Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang personalia secara keseluruhan.

Selanjutnya menurut Simanjuntak (2005 : 109) manfaat penilaian kinerja meliputi :

- Peningkatan kinerja;
- Pengembangan sumber daya manusia;
- Pemberian kompensasi;
- Program peningkatan produktivitas;
- Program kepegawaian; dan
- Menghindari perlakuan diskriminasi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006 : 113-114) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu “kemampuan pegawai untuk pekerjaan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi yang diterimanya”. Sedangkan menurut A. Dale Timple (dalam Mangkunegara, 2006 : 15), terdapat beberapa



faktor dalam kinerja yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut : “Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal (*dispositional*) yaitu faktor yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.”

4. Aspek Pengukuran Kinerja

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Pengukuran kinerja memberikan penetapan angka untuk perbandingan. Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan oleh LAN Jakarta (LAN dan BPKP, 2000 : 7), maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aspek finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan;
- b. Aspek kepuasan pelanggan (*Customer*), yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus menerus;
- c. Aspek kepuasan pegawai dalam setiap organisasi, pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis;
- d. Aspek Kepuasan Komunitas dan Stakeholders, Informasi dan pengukuran kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para *stakeholder*;

- e. Aspek waktu/ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Surya Dharma (2005 : 15) mengatakan bahwa pengukuran kinerja pegawai menurut Ivan Cevich (1992) bertujuan untuk :

- a. Pengembangan, yaitu sebuah manfaat yang dapat digunakan untuk menentukan siapa saja pegawai yang perlu *training* dan dapat pula membantu mengevaluasi hasil *training*. Selain itu juga dapat membantu pelaksanaan *conseling* antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai.
- b. Pemberian *reward*, yaitu dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab sehingga akan mendorong mereka untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Perencanaan sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan ketrampilan serta perencanaan sumber daya manusia.
- d. Kompensasi yang dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang tinggi atau yang rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil.
- e. Komunikasi, dimana evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pegawai merupakan dasar untuk komunikasi berkelanjutan antar atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai.

Menurut Agus Dharma (2003 : 355) bahwa hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan;



- b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya);
- c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
- e. Bersifat fleksibel dan selalu dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru.
- f. Selalu berkompetisi meningkatkan kinerja.
- g. Selalu menyempurnakan prosedur kerja demi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat.

5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang disimpulkan oleh Badrul Munir (2003 : 61) sebagai berikut :

- a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan;
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan termasuk dalam menilai kinerja instansi pemerintahan yang melaksanakannya;
- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi.

Dwiyanto (2002 : 48) mengemukakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

- a. Produktivitas;
- b. Kinerja Layanan;
- c. Responsifitas;
- d. Responsibilitas; dan
- e. Akuntabilitas.

Mark G. Popovich (1998) dalam LAN (2004 : 12) mengemukakan bahwa karakteristik organisasi berkinerja tinggi adalah :

- a. Mempunyai misi yang jelas.
- b. Menetapkan hasil yang akan dicapai dan berfokus pada pencapaian keberhasilan tersebut.
- c. Memberdayakan para pegawainya.
- d. Memotivasi individu-individu dalam organisasi untuk meraih sukses.

- h. Selalu berkomunikasi dengan stakeholders (pihak terkait dengan kinerja organisasi).

Dalam model LAN dan BPKP (2000 : 10) dijelaskan bahwa sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, dimana syarat ini berlaku untuk semua kelompok kinerja. Syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Spesifik dan jelas, sehingga mudah dipahami dan meminimalisasi kemungkinan kesalahan interpretasi;
- b. Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif;
- c. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
- d. Dapat dicapai dan bermanfaat, untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak;
- e. Efektif, data yang digunakan berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahann desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2020 tentang Desa, Pasal 34 menjelaskan bahwa BPD berfungsi “menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa BPD mempunyai wewenang sebagai berikut :



- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, memutuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan berhak menyatakan pendapat. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh anggota BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Disamping itu kewajiban anggota BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja lembaga kemasyarakatan.

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang kegiatan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini penelitian terdahulu yang digunakan terdiri dari beberapa variabel yang berbeda namun memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Wiwik Anggreini (2018) Judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Permasalahan kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya, pengawasan pelaksanaan pembangunan desa belum efektif, kurang komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dan BPD kurang mengadakan pertemuan. Metode yang digunakan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD sudah menunjukkan hasil yang baik.

Terdapat persamaan permasalahan dan kajian yang diteliti dengan judul penelitian peneliti, perbedaan terdapat pada jenis metode penelitian yang digunakan, sementara peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Muhamad Run (2018) judul penelitian pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara). Permasalahan Bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Didesa Linsowu Kecamatan Kulisusu. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil fungsi BPD Desa Linsowu dalam pemerintahan yakni BPD bersama-sama dengan Kepala Desa membentuk peraturan Desa, fungsi lain ialah pembentukan panitia pemilihan Desa dan bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintahan yang terdiri dari fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

Terdapat persamaan permasalahan dan kajian yang diteliti dengan judul penelitian



peneliti, demikian pula jenis metode penelitian yang digunakan. sementara hasil penelitian menunjukkan fungsi BPD berjalan sesuai tufoksi sperti yang diharapkan dalam penelitian ini.

Marlina Puryanti, Herbasuki Nurcahyanto, Dyah Hariani (2014) judul “Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora”. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat/

Terdapat persamaan permasalahan namun lebih membahas hubungan yang sinergis dengan pemerintah desa dan kajian yang diteliti dengan judul penelitian peneliti, demikian pula jenis metode penelitian yang digunakan. sementara hasil penelitian menunjukkan fungsi BPD berjalan sesuai tufoksi sperti yang diharapkan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut tingkat eksplanasi, penelitian ini termasuk jenis deskriptif. Sedangkan menurut metodenya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

2. Fokus Penelitian

Secara umum fokus utama penelitian ini adalah mengenai kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020.

3. Pemilihan Informan

Ketua dan Wakil Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 5 orang sebagai *key informant*. Sedangkan informan pendukung terdiri dari masyarakat yang ditentukan secara *purposive*

sampling sebanyak 25 orang, dengan demikian jumlah keseluruhan informan yang 30 orang.


4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Observasi atau pengamatan
- 2) Wawancara yaitu melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan).
- 3) Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen.
- 4) Studi Kepustakaan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, model interaktif terdiri dari tiga hal dalam menganalisis data yaitu : reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.



Penjelasan :

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data tersebut harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.

2. Tahap reduksi data


Pada tahap ini peneliti mulai menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan

yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi.

3. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun sekumpulan informasi atau data yang diperoleh sebelumnya agar peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Bagan Alur Pikir



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Tengkapak

Desa Tengkapak merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Timur;


Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Bumi Rahayu;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Jelarai Selor;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Metun Sajau.

Luas wilayah Desa Tengkapak adalah 12.000 Ha yang dihuni oleh penduduk yang berjumlah 987 jiwa terdiri 515 jiwa laki-laki dan 472 jiwa perempuan dengan mayoritas penduduk berasal dari Suku Dayak Kenyah. Grafik jumlah penduduk Desa Tengkapak berdasar jenis kelamin tampak sebagai berikut :

Gambar 1
Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin



Kemudian jumlah penduduk Desa Tengkapak berdasarkan Rukun Tetangga (RT) tampak pada tabel berikut :


Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan Rukun Tetangga (RT)

| No. | Keterangan | Jumlah Penduduk/Orang | Persentase (%) |
|---------------|------------|-----------------------|----------------|
| 1. | RT I | 174 | 17,62% |
| 2. | RT II | 164 | 16,61% |
| 3. | RT III | 118 | 11,95% |
| 4. | RT IV | 142 | 14,38% |
| 5. | RT V | 132 | 13,37% |
| 6. | RT VI | 159 | 16,10% |
| 7. | RT VII | 98 | 9,92% |
| Jumlah | | 987 Orang | 100% |

Sumber : Profil Desa Tengkapak

Adapun grafik persentase jumlah penduduk berdasarkan jumlah rukun tetangga (RT) tersebut dideskripsikan sebagai berikut :

Gambar 2
Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Jumlah RT



Selanjutnya jumlah penduduk Desa Tengkapak berdasarkan pekerjaan atau mata pencahariannya, tampak pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan


| No. | Pekerjaan | Jumlah Penduduk/KK | Persentase (%) |
|-----|-----------|--------------------|----------------|
| 1. | Petani | 140 | 56% |
| 2. | Pedagang | 16 | 6,4% |
| 3. | PNS | 10 | 4% |



| | | | |
|---------------|---------|---------------|-------------|
| 4. | Buruh | 54 | 21,6% |
| 5. | Nelayan | 30 | 12% |
| Jumlah | | 250 KK | 100% |

Sumber : Profil Desa Tengkapak

Adapun grafik persentase jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :




Sedangkan jumlah penduduk Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan berdasarkan tingkat pendidikannya dimanifestasikan pada tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk/Orang | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 1. | Pra Sekolah | 60 | 6,07 |
| 2. | SD | 233 | 23,60 |
| 3. | SLTP | 360 | 36,47 |
| 4. | SLTA | 292 | 29,58 |
| 5. | Sarjana (S1) | 42 | 4,25 |
| Jumlah | | 987 Orang | 100% |

Sumber : Profil Desa Tengkapak

Adapun grafik persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dideskripsikan sebagai berikut



Berdasarkan historisnya, Desa Tengkapak awalnya hanya merupakan lahan pertanian dan perkebunan bagi sebagian kecil

masyarakat Desa Jelarai Selor yang tergabung dalam kelompok tani yang beranggotakan kurang lebih 20 orang dengan ketua kelompok bernama Bapak Ngau Alung pada tahun 1975. Karena jarak tempuh kebun yang jauh dari tempat tinggal, sehingga pada tahun 1979 pengurus dan anggota kelompok tani tersebut memutuskan untuk mendirikan sebuah pemukiman di daratan tengkapak. Atas persetujuan Kepala Desa Jelarai Selor yaitu Bapak Langet Labung maka pemukiman tersebut disahkan menjadi Rukun Tetangga (RT) 6 Tengkapak Desa Jelarai Selor yang dipimpin oleh seorang Ketua RT bernama Bapak Uda Suwau. Kemudian dengan alasan atau pertimbangan tertentu, pada tahun 2007 RT 6 Tengkapak dimekarkan dari desa induknya dengan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa selama kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu Bapak Ajang Lukan.

2. Visi dan Misi Desa Tengkapak

Secara umum penyusunan visi Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal di desa sebagai satu kesatuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka Visi Desa Tengkapak adalah sebagai berikut :

“Membangun Masyarakat Desa Tengkapak disegala Bidang Teristimewa Pembangunan SDM dan Sosial Budaya”.

Kemudian dari visi tersebut dapat dijabarkan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya misi desa tersebut. Adapun Misi Desa Tengkapak meliputi :

1. Meningkatkan Sosial Budaya dan Melestarikan Daerah;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta bidang pertanian dan perikanan;
3. Meningkatkan infrastruktur yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat;



4. Menjadikan Desa Tengkapak sebagai desa yang sejahtera Sandang Pangan serta aman dan damai.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi desa tersebut maka arah kebijakan pembangunan desa diprioritaskan pada bidang :

- a. Peningkatan hasil pertanian dan keanekaragaman jenis usaha dengan sistem intensifikasi;
- b. Pengadaan dan perbaikan sarana infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- c. Pengadaan permodalan bagi masyarakat dan perluasan lapangan kerja;
- d. Peningkatan ketrampilan dan sumber daya manusia.

Pencapaian dari arah kebijakan tersebut selanjutnya akan dilaksanakan melalui keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan partisipatif.

3. Gambaran Umum Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak

Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dibentuk berdasarkan usulan masyarakat setempat dengan fungsi utamanya adalah menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa, maka susunan dan struktur organisasi Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak adalah sebagai berikut :

- a. Susunan Organisasi BPD Tengkapak terdiri dari atas :
 - 1) Pimpinan BPD terdiri dari :
 - a) Ketua BPD;
 - b) Wakil Ketua BPD; dan

- c) Sekretaris BPD.
- 2) Anggota BPD yang berjumlah 2 orang.

- b. Struktur Organisasi BPD Tengkapak adalah sebagai berikut :

Berdasarkan susunan dan/atau struktur organisasi tersebut, maka tugas dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak adalah sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menetapkan APB-Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Desa;
 - 2) Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa;
 - 3) Pelaksanaan APB-Desa;
 - 4) Kebijakan Pemerintahan Desa;
 - 5) Pelaksanaan Kerjasama Desa; dan
 - 6) Kekayaan Desa.
- c. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Memberikan persetujuan kerjasama desa; dan
- g. Menyusun Tata Tertib BPD.

Sedangkan kewajiban anggota Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak adalah:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan kepala desa;



6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja lembaga kemasyarakatan;
9. Mentaati Peraturan tata tertib BPD; dan
10. Menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik melalui pertemuan maupun media cetak.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari :

1. Pimpinan;
2. Panitia Musyawarah; dan
3. Panitia Anggaran.

Adapun tugas dan kewajiban pimpinan meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta mengumumkan dalam rapat musyawarah;
- b. Memimpin rapat Panitia Musyawarah, menetapkan acara rapat serta melaksanakannya;
- c. Memimpin rapat badan permusyawaratan desa dengan menjaga agar Peraturan Tata tertib dilaksanakan secara seksama;
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat dan menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan anggota;
- f. Menyampaikan keputusan rapat kepada para pihak; dan
- g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Pemerintah Desa.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas yaitu :

- 1) Memberikan saran pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pimpinan tentang Penetapan Rencana Kerja BPD dan Acara Rapat serta pelaksanaannya;
- 2) Menetapkan jadwal kegiatan kegiatan;
- 3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat; dan
- 4) Memberi saran atau pendapat kepada pimpinan untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah mufakat.

Panitia Anggaran mempunyai tugas yaitu:

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan rancangan nota keuangan dan rancangan APB-Desa serta perubahan APB-Desa.
- b. Mengadakan koreksi dan penelitian terhadap rancangan APB-Desa dan perubahan APB-Desa serta nota keuangan yang diajukan Kepala Desa;
- c. Meminta keterangan/penjelasan kepada Lembaga Kemasyarakatan sebagai pelaksana program yang tertuang dalam rencana APB-Desa maupun perubahan APB-Desa;
- d. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa untuk melaksanakan perbaikan nota keuangan dan rencana APB-Desa, perubahan serta perhitungannya; dan
- e. Menyusun dan membuat anggaran belanja BPD untuk dicantumkan dalam APB-Desa.

Pembahasan

1. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris, dan anggota dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan. Uraian



lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4. Karakteristik Informan berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1. | Laki-laki | 25 | 83% |
| 2. | Perempuan | 5 | 17% |
| Jumlah | | 30 Orang | 100% |

Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021


Berdasarkan tabel 4 tersebut diketahui bahwa informan dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak berjenis kelamin laki-laki 25 orang dan berjenis kelamin perempuan 5 orang. Dari penjelasan tersebut dapat disarankan kepada lembaga terkait dalam hal penjangkaran agar dapat dilibatkan keterwakilan perempuan sebesar 3%.

Tabel 5. Karakteristik Informan berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1. | SLTP/ sederajat | 19 | 63% |
| 2. | SLTA/ sederajat | 11 | 37% |
| Jumlah | | 30 Orang | 100% |

Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021

Adapun grafik persentase jumlah informan berdasarkan pendidikan terakhir dideskripsikan sebagai berikut :



Dari tabel dan/atau gambar 6 tersebut diketahui bahwa informan dengan pendidikan SLTP/ sederajat berjumlah 19 orang atau sebesar 63% dan yang berpendidikan SLTA/ sederajat berjumlah 11 orang atau sebesar 37%. Hal ini menunjukkan bahwa dari


segi pendidikan semua informan dalam hal ini keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak telah memenuhi syarat sehingga dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuh tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan dan/atau ilmu pengetahuan yang cukup kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak dalam menjalankan semua tugas dan wewangnya.

Tabel 6. Karakteristik Informan berdasarkan Umur

| No. | Umur/Tahun | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1. | 35 – 40 tahun | 6 | 20% |
| 2. | 41 – 46 tahun | 6 | 20% |
| 3. | 47 – 52 tahun | 7 | 23% |
| 4. | ≥ 53 tahun | 11 | 37% |
| Jumlah | | 30 Orang | 100% |

Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2021

Data pada tabel 6 tersebut selanjutnya ditransformasikan kedalam bentuk grafik persentase jumlah informan berdasarkan umur, sehingga tampak sebagai berikut :



Dari tabel dan gambar yang mendeskripsikan tentang karakteristik informan berdasarkan umur tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan informan penelitian dalam hal ini keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak berada pada usia produktif sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal baik



bagi organisasi maupun bagi individu masing-masing.

2. Kinerja Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak

Didalam suatu organisasi terdapat hubungan antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi karena tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan dengan adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dideskripsikan dan/atau dipaparkan kinerja anggota Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak secara individual. Kinerja anggota Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak diukur dengan indikator-indikator berikut :

a. Kualitas kerja

Pada penelitian ini kualitas kerja yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian tugas dengan perintah dan/atau prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil kuesioner yang diedarkan kepada informan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Tanggapan Informan tentang Kesesuaian Tugas dengan Perintah dan/atau Prosedur yang telah ditetapkan

| No. | Alternatif Jawaban | Jumlah/Orang | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|--------------|----------------|
| 1. | Selalu | 11 | 37% |
| 2. | Sering | 4 | 13% |
| 3. | Kadang-kadang | 7 | 23% |
| 4. | Jarang | 2 | 7% |
| 5. | Tidak pernah | 1 | 3% |
| Jumlah | | 30 | 100% |

Sumber : Data kuesioner tahun 2021

Dari tabel 7 tersebut, diketahui bahwa informan yang memilih jawaban selalu terkait dengan pertanyaan mengenai kesesuaian tugas dengan perintah dan/atau prosedur yang telah ditetapkan sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 37% dan informan yang memilih jawaban sering sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 13%. Sedangkan untuk alternatif jawaban kadang-kadang 7 orang dengan persentase sebesar 23%, jarang 7%, dan tidak pernah berjumlah 1 orang sebesar 3%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas dan/atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor secara keseluruhan dapat dikatakan telah sesuai dengan perintah dan/atau prosedur yang telah ditetapkan atau yang telah berlaku.

b. Kuantitas Kerja/Pekerjaan

Secara sederhana kuantitas kerja/pekerjaan dapat diartikan sebagai jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok pada periode waktu tertentu yang disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan suatu organisasi. Pada penelitian ini kuantitas kerja/pekerjaan yang dihasilkan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

Data tabel 8 berikut ini mendeskripsikan bahwa 80% informan memilih jawaban sering terkait dengan pertanyaan mengenai kuantitas kerja/pekerjaan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa, anggota Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor sering mengupayakan agar output yang dihasilkan mencapai batas maksimal pekerjaan yang diharapkan. Terbukti dengan adanya upaya tersebut beberapa tugas telah berhasil dilaksanakan salah satunya adalah dengan ditetapkannya Peraturan Desa Tengkapak mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tengkapak.

Tabel 8. Hasil Tanggapan Informan tentang Kuantitas Kerja/Pekerjaan yang dihasilkan

| No. | Alternatif Jawaban | Jumlah/Orang | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|--------------|----------------|
| 1. | Selalu | 26 | 87% |
| 2. | Sering | 4 | 13% |
| 3. | Kadang-kadang | 0 | 0 |
| 4. | Jarang | 0 | 0 |
| 5. | Tidak pernah | 0 | 0 |
| Jumlah | | 30 | 100% |



Sumber : Data kuesioner tahun 2021

c. Kerjasama

Dalam pengertian sederhana, kerjasama dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang/kelompok untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan berhasil guna yang sebesar-besarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor, diperoleh hasil yang secara eksplisit dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

Berdasarkan tabel 9 berikut ini, diketahui bahwa informan yang memilih jawaban selalu sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 87%, dan informan yang memilih jawaban sering sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 13%. Dari eksplikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa informan dalam hal ini anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor sering melakukan kerjasama dengan orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa dalam roda pemerintahan desa.

Tabel 9.
Hasil Tanggapan Informan tentang Kerjasama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak

| No. | Alternatif Jawaban | Jumlah/Orang | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|--------------|----------------|
| 1. | Selalu | 26 | 87% |
| 2. | Sering | 4 | 13% |
| 3. | Kadang-kadang | 0 | 0% |
| 4. | Jarang | 0 | 0% |
| 5. | Tidak pernah | 0 | 0% |
| Jumlah | | 30 | 100% |

Sumber : Data kuesioner tahun 2021

d. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang atau kelompok untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukan serta atas penanggungjawaban fasilitas yang ada. Berdasarkan data kuesioner yang diedarkan kepada informan, diperoleh hasil tentang tanggung jawab informan yang secara eksplisit dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

Tabel 10.
Hasil Tanggapan Informan tentang Tanggung Jawab Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak

| No. | Alternatif Jawaban | Jumlah/Orang |
|---------------|--------------------|--------------|
| 1. | Selalu | 5 |
| 2. | Sering | 7 |
| 3. | Kadang-kadang | 11 |
| 4. | Jarang | 4 |
| 5. | Tidak pernah | 3 |
| Jumlah | | 30 |

Sumber : Data kuesioner tahun 2021

Data tabel 10 tersebut mendeskripsikan bahwa semua jawaban informan sesuai pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner mengarah pada akuntabilitas masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap semua tugas yang diemban dapat dipertanggung jawabkan secara organisasional maupun konsekuensi logis tanggung jawab pekerjaan tersebut kepada masyarakat sebagai *fit-back* atau umpan balik kemungkinan terjadi merupakan dampak dari implementasi tugas dan pekerjaan serta penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa anggota BPD Tengkapak yang note benanya sebagai representasi masyarakat desa sangat akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat dan mampu menjembatani kepentingan masyarakat



kepada pemerintah yang secara komperhensip menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tengkapak. Kondisi ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk berperan aktif melakukan koreksi yang bersifat konstruktif dalam pembangunan desa, disamping itu sebagai wujud nyata kepedulian masyarakat selaku sosok kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

e. Kedisiplinan

Secara umum kedisiplinan adalah kemampuan seseorang untuk menaati segala ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan organisasi yang diberikan oleh yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan baik tertulis maupun lisan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil mengenai kedisiplinan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor yang dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

Tabel 11.
Hasil Tanggapan Informan tentang ketaatan terhadap segala Ketentuan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan/berlaku

| No. | Alternatif Jawaban | Jumlah/Orang | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|--------------|----------------|
| 1. | Selalu | 30 | 100% |
| 2. | Sering | 0 | 0 |
| 3. | Kadang-kadang | 0 | 0 |
| 4. | Jarang | 0 | 0 |
| 5. | Tidak pernah | 0 | 0 |
| Jumlah | | 30 | 100% |

Sumber : Data kuesioner tahun 2021

Berdasarkan tabel 11 tersebut, diketahui bahwa informan dengan jumlah total 30 orang memilih jawaban selalu untuk pertanyaan mengenai kesanggupan untuk menaati segala ketentuan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan dan/atau berlaku dengan persentase sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat di desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor selalu menaati segala ketentuan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan dan/atau berlaku baik tertulis maupun lisan sehingga lembaga maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak tersebut bebas dari praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

3. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor secara komprehensif diukur dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, maka tugas pokok dan wewenang serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor mencakup 9 (sembilan) hal yaitu :

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menetapkan APB-Desa;
- d. Melaksanakan pengawasan; dan
- e. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa;



- g. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- h. Memberikan persetujuan kerjasama desa; dan
- i. Menyusun Tata tertib BPD.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor yang dibahas dalam penelitian ini hanya mencakup beberapa hal seperti fungsi BPD Tengkapak dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, fungsi BPD Tengkapak dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan tugas BPD Tengkapak dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih fokus dalam melakukan penelitian sehingga diperoleh data yang akurat dan reliabel.

1) Fungsi BPD Tengkapak dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak sebagai representasi masyarakat dan/atau mitra Pemerintah Desa Tengkapak adalah dibidang legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak tersebut diwujudkan dalam merumuskan dan/atau menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa/Pemerintah Desa. Dalam merumuskan dan/atau menetapkan Peraturan Desa tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak berpedoman pada BAB IX tentang Tata Cara Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa. Adapun tahapan yang harus dilalui oleh Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak dalam merumuskan dan/atau menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, meliputi :

- a. Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak

membuat rancangan Peraturan Desa yang nantinya akan dibahas secara bersama-sama untuk mendapat persetujuan;

b. Pembahasan rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak bersama Kepala Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Paripurna BPD melalui tiga tingkat pembicaraan meliputi : tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Adapun materi yang dibahas pada tiga tingkat pembicaraan tersebut meliputi :

- 1) Penjelasan Kepala Desa dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa;
- 2) Penjelasan pimpinan BPD dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD;
- 3) Pemandangan umum dari BPD terhadap rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dan jawaban Kepala Desa atas pandangan umum dari BPD;
- 4) Pendapat Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dan jawaban BPD atas pendapat Kepala Desa;
- 5) Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat Ketiga, pendapat akhir BPD dan pengambilan keputusan BPD;
- 6) Penyampaian sambutan Kepala Desa terhadap pengambilan Keputusan BPD.

c. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

d. Penyampaian rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu paling



lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

- e. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui tersebut wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut.
- f. Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut diundangkan dalam Berita Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor dalam merumuskan dan/atau menetapkan Peraturan Desa, diketahui bahwa rancangan peraturan Desa yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tengkapak sebagian besar berasal dari usulan Pemerintah Desa. Sedangkan jumlah Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak sejak tahun 2009 – 2021 sebanyak 5 (lima) Peraturan Desa salah satunya adalah Peraturan Desa Tengkapak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011 – 2015. Dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut, Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak tentunya dihadapkan dengan sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi, salah satunya adalah minimnya pemahaman dan ketrampilan serta kemampuan anggota Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak terhadap pelaksanaan fungsi legislasi tersebut.

2) Fungsi BPD Tengkapak dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai fungsi salah satunya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sebagai representasi

masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor harus bersikap netral, terbuka dan lebih berpihak kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih leluasa menyampaikan segala keluhan maupun aspirasi yang dimiliki untuk segera ditindaklanjuti. Disamping itu Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor juga harus melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi secara berkesinambungan agar masyarakat lebih memahami kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor secara komprehensif. Secara umum banyak cara yang dapat dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah tanpa terkecuali Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak untuk menampung segala keluhan maupun aspirasi masyarakat yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan.

Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 19 April tahun 2021 terkait dengan instrumen atau metode yang digunakan untuk menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat adalah sebagai berikut :

“Biasanya masyarakat menyampaikan segala keluhan maupun aspirasi yang dimiliki dengan cara lisan maupun tertulis. Penyampaian keluhan atau aspirasi secara lisan dilakukan langsung oleh masyarakat yang bersangkutan dengan cara mendatangi Kantor Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak atau mendatangi kediaman/rumah dari salah satu keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak dan pada saat diadakannya rapat Badan Permasyarakatan Desa Tengkapak. Sedangkan secara tertulis, berdasarkan pengalaman selama ini ditemui bahwa masyarakat secara resmi menyampaikan surat yang berisikan sejumlah keluhan maupun aspirasi yang berasal dari sejumlah masyarakat atau kelompok tertentu untuk ditindaklanjuti”.



Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama periode tahun 2009 - 2021 terdapat sejumlah keluhan maupun aspirasi yang telah ditampung dan ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak, antara lain meliputi :

- a) Masalah ketertiban dan keamanan desa;
- b) Kinerja Pemerintah Desa Tengkapak lebih ditingkatkan;
- c) Masalah menjual dan mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol;
- d) Masalah pembangunan desa yang masih jauh tertinggal dengan desa lainnya;
- e) Masalah penyaluran air bersih kerumah warga/masyarakat.
- f) Masalah sampah; dan
- g) Masalah penggunaan lahan pertanian.

Penyampian aspirasi dan/atau keluhan masyarakat Desa Tengkapak oleh Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak dilakukan pada saat melakukan pertemuan atau rapat terbuka sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun yang dihadiri oleh Pejabat, Pemerintah Desa dan warga desa. Selain rapat terbuka, juga dilaksanakan rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak untuk membahas segala keluhan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

Salah satu keluhan atau laporan dari masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak adalah masalah mengkonsumsi dan menjual minuman keras atau beralkohol. Untuk ketertiban dan keamanan desa, Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Pemerintah Desa Tengkapak dan Lembaga Adat Desa Tengkapak membahas laporan atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima dan ditaati oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Dari hasil rapat atau pertemuan tersebut disepakati dan/atau ditetapkan suatu kebijakan atau keputusan yang secara rinci dan jelas dituangkan dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala

Desa tentang larangan menjual dan mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol. Hasil musyawarah yang dilakukan ditetapkan hal sebagai berikut :

- a) Bagi warga/masyarakat yang dengan sengaja maupun tidak sengaja memperjual-belikan minuman keras atau beralkohol akan dikenakan denda dengan membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua minuman keras atau beralkohol yang diperjual-belikan akan langsung disita dan dimusnahkan secara terbuka dihadapan masyarakat desa serta yang bersangkutan harus bersedia membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulanginya lagi dan apabila yang bersangkutan terbukti melanggar pernyataan yang dibuat maka yang bersangkutan bersedia dilaporkan kepada pihak berwajib.
- b) Bagi warga/masyarakat yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mengkonsumsi minuman-minuman keras atau beralkohol dan membuat kekacauan di desa akan dikenakan denda dengan membayar uang denda sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemerintah Desa dan bersedia membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulanginya lagi, dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan terbukti melanggar pernyataan yang dibuat maka yang bersangkutan wajib membayar denda 2 (dua) kali lipat lebih besar dari jumlah denda yang ditetapkan serta bersedia untuk dilaporkan kepada pihak berwajib.
- c) Bagi masyarakat luar yang memperjual-belikan dan mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol akan dikenakan denda dengan wajib membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Pemerintah Desa Tengkapak dan bersedia meninggalkan



desa setelah semua tuntutan telah dipenuhi atau terbayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak pada tanggal 19 April tahun 2021 terkait dengan keputusan yang ditetapkan secara bersama mengenai kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat yang melanggar peraturan maupun keputusan tentang larangan menjual dan mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol, adalah sebagai berikut :

“.....maksud dari keputusan yang diambil secara musyawarah tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang berperilaku dan/atau berakhlak baik dan yang terutama terciptanya keamanan dan ketertiban desa. Sedangkan tujuan ditetapkannya denda bagi masyarakat yang melanggar keputusan atau peraturan yang ditetapkan itu tidak lain untuk memberi efek jera kepada masyarakat yang melanggar sekaligus sebagai contoh bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang sama”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan adanya larangan tersebut hampir setiap tokoh/kios yang ada di Desa Tengkapak bersih dari minuman keras atau beralkohol, meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang dengan diam-diam memperjual-belikan minuman keras atau beralkohol tersebut kepada oknum-oknum tertentu sehingga sangat sulit untuk dipantau peredarannya.

3) Tugas BPD Tengkapak dalam melaksanakan Pengawasan

Dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa termasuk Desa Tengkapak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Peraturan Kepala Desa,

pelaksanaan APB-Desa, kebijakan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kerjasama desa, dan kekayaan desa. Namun dalam penelitian ini tugas Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak dalam melaksanakan pengawasannya hanya difokuskan pada 2 (dua) hal yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor tentang pengawasan yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor sebagai lembaga representatif masyarakat desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 18 April tahun 2021, diketahui bahwa salah satu Peraturan Desa Tengkapak yang diawasi dan/atau dimonitoring oleh Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor terkait dengan pelaksanaan Peraturan Desa tersebut adalah Peraturan Desa Tengkapak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011 – 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tengkapak yang berisikan tentang pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, merupakan rencana strategis Desa Tengkapak untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa yang nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dengan perencanaan tingkat kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 18 April tahun 2021 bertempat di kediaman/rumah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak, diperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh



lembaga Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak adalah pengawasan bersifat langsung dan tidak langsung. Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak mengemukakan hal sebagai berikut :

“.....intinya pengawasan yang kami (BPD) lakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011 – 2015 adalah melihat kesesuaian dari maksud dan tujuan yang ditetapkan apakah memang betul lebih mengedepankan atau mengutamakan kepentingan masyarakat atau sebaliknya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja.Tentunya apabila dalam pelaksanaannya ditemui adanya penyalahgunaan kewenangan terutama anggaran dana yang sudah ditetapkan akan kami tindaklanjuti berupa memberikan teguran tertulis maupun lisan kepada yang bersangkutan, namun apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang disampaikan maka kami (BPD) tidak segan-segan mengambil sikap yang tegas”.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan inspeksi langsung terhadap seluruh kegiatan atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun pihak-pihak terkait;
- 2) Melihat kesesuaian maksud, tujuan, dan/atau arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM-Desa;
- 3) Melakukan koreksi terhadap isi Keputusan Kepala Desa untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya atau yang lebih tinggi.
- 4) Mengeluarkan teguran secara bertahap apabila dalam pelaksanaan keputusan tersebut ditemui adanya

penyelewengan atau penyalagunaan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak pada tanggal 18 Mei tahun 2021, diperoleh pernyataan atau keterangan sebagai berikut :

“Pengawasan yang kami (BPD) lakukan terhadap APBDes adalah melakukan kajian ulang tentang jumlah anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dengan anggaran tersebut. Apabila jumlah anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan, maka kami (BPD) berhak atau memiliki kewenangan untuk tidak menyetujui rancangan tersebut dan kami (BPD) akan meminta kepada pihak Pemerintah Desa untuk segera menyusun kembali atau merevisi jumlah anggaran yang diusulkan”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan APBDes tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak juga meminta laporan pertanggung jawaban kegiatan dari Pemerintah Desa untuk mengetahui realisasi dari pelaksanaan kegiatan dan/atau penggunaan anggaran yang telah ditetapkan yang mencakup kegiatan pengawasan terhadap semua pemasukan dan pengeluaran kas desa, maupun memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :



1. Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor secara keseluruhan tergolong baik dan maksimal yang diukur dengan sejumlah indikator penilaian kinerja yaitu : kualitas kerja, kuantitas kerja/pekerjaan yang dihasilkan, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan.
2. Kinerja organisasi/lembaga Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor secara komprehensif diukur dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa yang meliputi : fungsi BPD Tengkapak dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, fungsi BPD Tengkapak dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan tugas BPD Tengkapak dalam melaksanakan pengawasan.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPD Tengkapak dalam merumuskan dan/atau Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan efektif yang dibuktikan dari sebagian besar rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh BPD Tengkapak berasal dari usulan/rancangan Pemerintah Desa.
4. Pelaksanaan fungsi BPD Tengkapak dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa berjalan efektif yang dibuktikan dengan banyaknya keluhan dan/atau aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindaklanjuti oleh BPD Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor.
5. Pelaksanaan tugas BPD Tengkapak dibidang pengawasan dilakukan pada pelaksanaan Peraturan Desa, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDDes).

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor, maka disarankan kepada lembaga terkait dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor, agar dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan yang dimiliki sehingga terciptanya efektivitas maupun efisiensi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] As'ad. (2001). *Kepemimpinan Efektif dalam Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Liberti.
- [2] Creswell John W. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- [3] Dharma Surya. (2005). *Manajemen Kinerja Falsafah, Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Faustino C. Gomes. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [5] Hanif Nurcholis. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- [6] Idrus Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [7] Irawan H.D. (2002). *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Penerbit Elex Media.
- [8] Keban Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- [9] Mangkunegara Anwar Prabu. (2006). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Revika Aditama.



- [10] Mathis Robert L, dan John H. Jackson. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- [11] (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Soedarmayanti. (2001). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- [13] Soeprihanto John. (2001). *Penilaian Kepuasan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- [14] Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- [15] Widodo, J., (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Banyumedia Publishing.
- [16] Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [17] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [18] Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
- [19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa.
- [20] Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- [21] Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
- [22] Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
- [23] Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa .
- [24] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
- [25] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- [26] Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- [27] Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN